



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : KMA/027A/SK/VI/2000**

*Tentang*

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : KMA/015/SK/IX/1983 TENTANG BIAYA PERKARA  
PERDATA YANG DIMOHONKAN KASASI DAN PENINJAUAN  
KEMBALI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : KMA/054/SK/X/1997**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/054/SK/X/1997;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan perubahan biaya perkara dalam Keputusan Mahkamah Agung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Merubah besarnya biaya perkara untuk permohonan kasasi Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dari **Rp. 100.000,-** (*seratus ribu rupiah*) menjadi **Rp. 200.000,-** (*dua ratus ribu rupiah*).
- KEDUA :** Merubah besarnya biaya perkara untuk permohonan peninjauan kembali Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dari **Rp. 150.000,-** (*seratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*).
- KETIGA :** Perubahan besarnya biaya perkara tersebut dalam diktum PERTAMA dan KEDUA di atas berlaku sejak masuknya permohonan kasasi dan peninjauan kembali dimaksud dan diterima Pengadilan yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2000.
- KEEMPAT :** Terhadap perkara dengan biaya cuma-cuma (Prodeo), dibebaskan dari biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 30 Juni 2000.

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI,**

Ttd.

**SARWATA, S.H.**